



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jl.Imam Bonjol No.22 Sungailiat-Bangka, 33211
Telp : 0717 4267393

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA
NOMOR : 4/TL.01.00/K.BB-01/01/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

- Menimbang : a. Dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangka Tahun 2026, perlu pelayanan informasi publik yang cepat, akurat, efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka yang cepat, akurat, efektif, dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bangka tahun 2026;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Bangka tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Bangka Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Pemilihan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan , Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan

Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2026, dengan susunan keanggotaannya tercantum sebagaimana lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun 2026, terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) beserta jajarannya dan memiliki struktur sebagai berikut:
1. Pembina Pejabat Pengelola Informasi public (PPID);
 2. Atasan PPID;
 3. Tim Pertimbangan;
 4. PPID;
 5. Petugas Pelaksana PPID.
- Ketiga : Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut;
1. Pembina PPID memiliki tugas:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi public
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi;
 - d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Pelaksanaan pengujian Konsekuensi;
 - c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Penyusunan Laporan Layanan;
 - f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID bertugas :
 - a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi;
 - d. Menghadiri Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. Menyediakan, mengumpulkan, dan/ atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan;
 - f. Melakukan pengujian konsekuensi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. Menetapkan informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinan kepada Komisi Informasi.
5. Petugas PPID bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan pengumpulan salinan seluruh Informasi Publik dan menyerahkan ke PPID;
 - b. Mengidentifikasi Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - c. Mempersiapkan pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - d. Mengamankan informasi yang dikecualikan;
 - e. Membuat Laporan Layanan mengenai pendokumentasian Informasi publik untuk disampaikan kepada PPID;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Informasi Publik;
 - g. Memastikan ketersediaan sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik;
 - h. Mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik;

- i. Membuat Laporan Layanan mengenai pelayanan Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID;
- j. Menyiapkan tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik;
- k. Memberikan pendapat hukum dalam pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- l. Menyiapkan bahan untuk Penyelesaian sengketa di Komisi Informasi;
- m. Menghadiri sidang penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
- n. Membuat Laporan Layanan mengenai keberatan Pemohon Informasi Publik dan penanganan Sengketa Informasi Publik untuk disampaikan kepada PPID;
- o. Melayani permohonan informasi yang meliputi:
 - 1) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 2) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 3) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID;
 - 5) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/ materi Informasi yang dimohon, kendala dalam pelayanan Informasi;
 - 6) Membantu PPID membuat laporan Layanan.
 - 7) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 8) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

Keempat : (PPID) di Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
3. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
4. Meminta salinan Dokumen Informasi publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja;
5. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan.

- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu kabupaten Bangka bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka;
- Keenam : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2026;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sungailiat
Pada tanggal: 02 Januari 2026

KETUA,



FEGA ERORA

LAMPIRAN KEPUTUSAN

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DALAM TIM KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1.	Fega Erora, S.T	Ketua Bawaslu Kabupaten Bangka	Pembina PPID
2.	Andi Budi Yulianto, S.T., M.M	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Tim Pertimbangan
3.	Sugesti, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Bangka	Tim Pertimbangan
4.	Wahyu Perdana, S.H.,MH	Plt. Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5.	Jawari, S.AP	Kasubbag HPPH	PPID
6.	Andi Habibi, S.H	Staf Sekretariat	Petugas PPID
7.	Delvi Olivia, S.Sos	Staf Sekretariat	Petugas PPID
8.	Jhoni Kurniawan, S.IP	Staf Sekretariat	Petugas PPID
9.	Meggi Ferdian, S.AP	Staf Sekretariat	Petugas PPID

KETUA,



FEGA ERORA